

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA. Pbg.

Pada hari ini Rabu tanggal 20 Januari 2015 dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap :-----

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira yang berkedudukan Hukum di Jl. MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mu'tashim Billah I Qoyyim, SH.MH. Advokat beralamat kantor di Jalan S. Parman No. 134 Kelurahan Kedungmenjangan, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

Melawan

Sulistio Dedi Utomo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.003 RW. 006 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I "; -----

Agustiningsih, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.003 RW. 006 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II "; -----

Sugiarti, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.003 RW. 006 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, oleh karena telah meninggal dunia pada saat perkara belum diiputus

maka diwakili oleh ahli waris satu-satunya yaitu : Yudi Timurnanto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di RT.001 RW. 008 Desa Majapura, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III "; -----

Dimana berdasarkan pasal 130 HIR, jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, masing-masing pihak tersebut diatas telah bersepakat untuk mengakhiri sengketa perkara perdata No: 1255/Pdt.G/2015/PA.Pbg. dengan perdamaian dengan ketentuan sebagai berikut:-----

Pasal 1

PARA TERGUGAT akan membayar kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan yakni sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ; -----

Pasal 2

Uang sejumlah sebagaimana tersebut dalam pasal 1, akan diserahkan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebelum putusan terhadap perkara sengketa ini diputus dengan putusan perdamaian oleh Pengadilan Agama Purbalingga dan untuk penerimaan jumlah uang itu PARA TERGUGAT, dengan ini memberikan pelunasannya semua hutang PARA TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagaimana Akad Pembiayaan Musyarakah No. 224/MSA/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010; -----

Pasal 3

Berdasarkan perdamaian ini PENGGUGAT: -----

1. Wajib memohon kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk memutus perkara sengketa ekonomi syariah nomor 1255/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 9 September 2015 dengan putusan perdamaian; -----
2. Wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengangkat sita terhadap obyek sebagaimana dimaksud oleh Penetapan Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 9 September 2015;
3. Wajib menyerahkan kembali kepada PARA TERGUGAT harta benda yang menjadi jaminan sebagaimana termaktub dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No. 224/MSA/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010; -----

4. PENGGUGAT wajib menjamin PARA TERGUGAT baik sekarang maupun dikemudian hari, tidak akan mendapat tuntutan atau tagihan yang berkaitan dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 224/MSA/V/2010 tertanggal 6 Mei 2010; -----

Pasal 4

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (*dading*) yang dibuat dengan akta ini pihak-pihak telah mengakhiri semua sengketa perkara ekonomi syariah Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA.Pbg. -----

Pasal 5

Semua biaya-biaya berkenaan dengan Perjanjian ini antara lain biaya pembuatan Perjanjian ini dan biaya perkara berkenaan dengan sengketa ini yang mungkin ada, semuanya menjadi tanggungan dan harus dipikul/dibayar bersama oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. -----

Pasal 6

Kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian seperti dimuat dalam akta perdamaian.; -----

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing pihak tersebut menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut diatas ; -----

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

PUTUSAN

No.1255/Pdt.G/2015/PA. Pbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Memperhatikan pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati isi perjanjian yang telah disepakati tersebut di atas;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama purbalingga untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa perkara ini sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1255/Pdt.G/2015/PA.Pbg. tanggal 28 September 2015 ; -----
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.637.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Tsani 1437 H., oleh Kami H. HASANUDDIN,S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH.MH. dan TITI HADIAH MILIHANI, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan SITI AMANAH, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Para Tergugat;-----

Ketua Majelis

ttd

H. HASANUDDIN,S.H.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. SYAMSUL FALAH.MH

. TITI HADIAH MILIHANI, SH

Panitera Pengganti

ttd

SITI AMANAH, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan sidang	: Rp	1.340.000,-
4. Sita Jaminan	: Rp	1.206.000.
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	2.637.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

WAKIL PANITERA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

SITI AMANAH, SH., MH.